



ANALISIS KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO PARTAI X

Cinta Anasilla Wulan Haqi

21013010315@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

Rida Perwita Sari

ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

21013010315@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. The KPU in Indonesia, including East Java Province, released audit findings covering the acquisition and use of campaign funds by political parties. This analysis aims to analyze the extent to which political parties comply with compliance and how transparent their campaign fund reporting is. The subject of the investigation is Party X. Based on the survey results, the 50 election participants generally showed a high level of compliance, although there were some exceptions. This is also reflected in the requirement to submit audit results through the official website of the General Election Commission (KPU) of Party X in East Java Province.

Keywords: *Campaign funds; Compliance; Political parties; Transparency*

Abstrak. KPU di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur, merilis temuan audit yang mencakup perolehan dan penggunaan dana kampanye oleh partai politik. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partai politik mematuhi kepatuhan dan seberapa transparan pelaporan dana kampanyenya. Subyek penyidikannya adalah Partai X. Berdasarkan hasil survei, 50 orang peserta pemilu secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Hal ini juga tercermin dari keharusan menyampaikan hasil audit melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partai X di Provinsi Jawa Timur

Kata Kunci: *Dana kampanye; Kepatuhan; Partai politik; Transparansi*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk penganut prinsip sistem pemerintahan demokrasi dengan kontribusi masyarakat dalam aktivitas pemerintahan. Bentuk kontribusi masyarakat tersebut ditandai dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu), yang disusun pada Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 untuk lembaga Eksekutif serta Legislatif. Kampanye pemilu menjadi sarana bagi calon pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan mengomunikasikan visi, misi, program, dan identitas mereka kepada pemilih. Kampanye memiliki peran penting karena mampu menarik dan membujuk pemilih sehingga sangat meyakinkan. Namun semakin intensif kampanye, semakin besar pula kebutuhan akan dana kampanye¹.

¹ Bayu Nurcahyo Andini, Frenqui Monteiro, dan Soebandi, “Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi

Pentingnya laporan keuangan dalam kampanye demokratis tidak bisa diabaikan. Untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana kampanye, partai politik harus bertanggung jawab secara patuh dan transparan dalam mengurus dana besar dari publik. Rincian dana kampanye yang dipublikasikan harus memiliki ciri-ciri kualitatif seperti relevansi dan kemudahan pemahaman.

Untuk menilai kepatuhan, keterbukaan, dan tanggung jawab laporan keuangan parpol di Kab. Sidoarjo terdapat temuan yang menunjukkan kepatuhan secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang teridentifikasi. Secara khusus, beberapa partai politik tidak mencantumkan seluruh penerimaan dan penggunaan anggaran kampanye tunai dalam RKDKP, akibatnya tidak masuk dalam laporan bank masing-masing partai politik tersebut².

Peraturan dana kampanye sudah ada dan ditegakkan oleh pemerintah, mencerminkan adanya peraturan yang dibuat oleh negara. Namun, keefektifan peraturan ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, yang menunjukkan kelemahan dalam penerapan undang-undang pemilu terkait dengan dana kampanye.

Saat ini, Pemilu dibuat oleh KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023³ peraturan dana kampanye pemilu yang termasuk dalam peraturan ini antara lain adalah keharusan membuka RKDK, petunjuk penyusunan LADK, petunjuk penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), petunjuk penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (LPPSDK), pedoman tenggat waktu pelaporan dana kampanye, pedoman Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), serta petunjuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Dengan adanya peralihan dari Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) ke SIKADEKA, maka ketentuan dana kampanye tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2024 dan 2019.

Agar dapat dikatakan patuh maka diperlukan transparansi. Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui dengan jelas dan terbuka mengenai tanggung jawab pemerintah dalam

Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo),” *Media Mahardhika* 17, no. 1 (2018): 25–45, <https://jurnal.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56>.

² Ignatius Novianto Hariwibowo dan Putri Alvi Santana, “Analisa Pratik Formalitas Pelaporan Dana Kampanye Studi Eksploratif di Kota Batu,” *InFestasi* 16, no. 2 (2020): 101–12, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>.

³ Pemilihan Umum dkk., “BERITA NEGARA,” no. 696 (2023): 1–398.

pengelolaan aset yang dipercayakan kepada mereka, dan kepatuhan mereka terhadap regulasi hukum⁴.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengulas **KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO: TINJAUAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI X**

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Secara keseluruhan, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terstruktur di mana anggotanya memiliki kesamaan orientasi, nilai, dan tujuan. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan mencapai posisi politik, biasanya melalui proses konstitusional, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mereka anut⁵.

Partai politik (parpol) memiliki peran yang sangat signifikan sebagai lembaga demokrasi yang mewakili kepentingan konstituennya. Keberadaan parpol secara konstitusional menegaskan komitmen dan keterlibatan aktif dalam memajukan keadilan serta kesejahteraan masyarakat umum. Dalam ranah politik, parpol berperan sebagai penangkap, penyalur, dan pemahami aspirasi serta tuntutan rakyat⁶.

Partai politik berperan penting dalam melahirkan pemimpin nasional yang baik seperti Presiden, Gubernur, Bupati, DPR, DPD, dan DPRD⁷. Semakin besar organisasinya partai politik, semakin besar jumlah orang atau pendukungnya. Partai politik yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk rakyat miskin, bisa bertambah solidaritas dan loyalitas masyarakat. Kondisi tersebut memberikan beberapa manfaat bagi individu yang ingin menjadi pemimpin yang didukung partai.

Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye adalah catatan anggaran yang mencakup laporan tentang uang yang diterima dan digunakan oleh partai politik untuk mendanai kegiatan kampanye.

⁴ Safira Rifka Saraswati dan Dedik Nur Triyanto, "THE EFFECT OF AUDIT FINDINGS, TRANSPARENCY, AND ACCOUNTABILITY ON THE LEVEL OF CORRUPTION (Study on The Government of East Java in 2015-2018)," *e-Proceeding of Management* 7, no. 1 (2020): 1000-.

⁵ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 69, <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>.

⁶ Yani Susilawati, "Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (2023): 110-23, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>.

⁷ Joni Hermanto, Annisa Purwatiningsih, dan Muhamad Rifa'i, "Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak Dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019," *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 27-33, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1694>.

Pada PKPU No. 18 Tahun 2023⁸ yang merubah PKPU Nomor 34 Tahun 2018⁹ tentang Uang Kampanye Pemilu, setiap partai politik peserta Pemilu 2024 wajib melakukan pencatatan keuangan atas uang kampanye yang dikeluarkan. Laporan keuangan kampanye mendokumentasikan pemasukan dan pemakaian anggaran yang dikelola parpol untuk melaksanakan operasi kampanye.

Laporan dana kampanye menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada peserta pemilu, mengenai bagaimana dana kampanye dikelola, termasuk sumber-sumber pendanaan dan penggunaannya. Laporan ini mencakup informasi tentang total penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang tunai dan non-tunai oleh peserta pemilu, serta menunjukkan asal dan penggunaan dana kampanye oleh partai politik. Laporan ini menjadi bagian integral dari laporan keuangan tahunan dan dana kampanye yang disajikan oleh partai politik pada periode pemilihan umum¹⁰.

Penerapan sistem pelaporan dana kampanye sangat penting untuk mendorong pelaporan dana kampanye yang terbuka. Penting untuk meningkatkan kejelasan pelaporan dana kampanye dalam sistem keuangan kampanye. Untuk memahami gagasan pelaporan dana kampanye yang lebih baik, para peneliti di Pusat Nasional Keuangan Kebijakan Publik mendefinisikan praktik terbaik dalam pelaporan dana kampanye dalam empat cara: ketepatan waktu, kelengkapan, data aksesibilitas, dan keakuratan informasi¹¹.

Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Semua inisiatif yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengorganisasian pemilu 2024 harus diikuti dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan olehnya. Menurut (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023), yang mengubah (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, N.D.) tentang Dana Kampanye Pemilu, langkah pertama adalah menyusun laporan awal dana kampanye (LADK), yang meliputi:

1. RKDK
2. Saldo awal dan sumber dana Akuisisi

⁸ Umum dkk., "BERITA NEGARA."

⁹ Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, "Berita Negara," *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.

¹⁰ Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi, dan Lilis Ardini, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA LAPORAN KEUANGAN PARTAI (Studi Kasus pada Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)," *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 22, no. 2 (2019): 135–56, <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.170>.

¹¹ Burgam C, "Best Practices for Local Campaign Finance Disclosure in California," 2016.

3. Mengirimkan detail tentang pendapatan dan pengeluaran sebelum menyerahkan LADK
4. Menerima donasi dari organisasi politik dan kelompok lain
5. NPWP Politik

Laporan dana kampanye yang kedua adalah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang mencatat sumbangan yang diterima partai politik setelah penyusunan LADK. Donasi dapat berasal dari individu, kelompok, atau lembaga non-pemerintah, seperti perusahaan.

Laporan dana kampanye yang ketiga adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh partai politik .

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”¹² tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kamoanye Peserta Pemilihan Umum untuk mengatasi tantangan yang muncul dari pelaksanaan pemilu sebelumnya

Transparansi

Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran partai politik mengacu pada UU No. 2 Tahun 2011¹³ dan diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang jujur dan terbuka. Ini bertujuan memberikan kepada masyarakat informasi yang utuh tentang akuntabilitas pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepada partai politik.

Transparansi di sektor keuangan telah menjadi tuntutan masyarakat untuk mengurangi dugaan pencucian uang dan mengantisipasi perselisihan di sektor keuangan.

Menerapkan sistem yang menjamin sistem dan pelaporan keuangan transparan, akuntabel, dan independen akan secara signifikan meningkatkan dukungan terhadap tata kelola partai politik¹⁴.

Untuk memberantas korupsi dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah, transparansi diperlukan. Hal seperti ini perlu dilaksanakan dan diolah terus-menerus agar

¹² Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

¹³ Pusat Pemerintahan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Pemerintahan, Pusat*, no. 1 (2011): 1–17, www.bphn.go.id.

¹⁴ Nur Sayidah dan Suryanti Mandasari, “Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur,” *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 4, no. 2 (2023): 188, <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>.

keadilan masyarakat terwujud dan impian serta tujuan bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan dasar negara hukum dapat diraih secara bertahap dan pasti¹⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memanfaatkan metode studi kasus kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek melalui bahasa dan kata-kata dalam konteks alamiah khusus, serta menggunakan berbagai metode alami¹⁶, dimana dalam penelitian ini akan membahas kasus yang berkaitan dengan analisis kepatuhan dan keterbukaan laporan keuangan dana kampanye di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. Secara khusus, penelitian ini akan membandingkan laporan dana kampanye tahun 2019 dengan laporan dana kampanye tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Data primer dari penelitian ini akan didapatkan dari wawancara dengan pihak auditor KAP SB. Data sekunder akan didapatkan dari artikel-artikel penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Tingkat Kepatuhan

Partai X menunjukkan komitmen yang kuat dalam mematuhi regulasi dan pedoman terkait pelaporan dana kampanye melalui implementasi yang cermat dari semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan tinggi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang saling melengkapi. Kesadaran mendalam akan pentingnya kepatuhan dan pemahaman yang kuat tentang regulasi sehingga memberikan dasar kokoh untuk tindakan yang sesuai. Selain itu, pengawasan internal yang efektif memastikan bahwa langkah-langkah diambil sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencegah pelanggaran. Selanjutnya, konsistensi komitmen dari manajemen dan anggota Partai X untuk mematuhi standar etika dan integritas dalam pelaporan dana kampanye juga berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Meskipun pencapaian ini merupakan langkah positif, penting untuk diingat bahwa kepatuhan yang berkelanjutan

¹⁵ Nasir A Rani D, Nur E, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Swbagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (2021): 71–86.

¹⁶ Dien Noviany Rahmatika, "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 97–107, <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>.

memerlukan upaya pemeliharaan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan standar kepatuhan tetap terjaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tinjauan Tingkat Tranparansi

Tinjauan terhadap keterbukaan pelaporan dana kampanye Partai X menunjukkan komitmen kuat mereka untuk mengungkapkan secara jelas dan terbuka asal-usul dan penggunaan dana kampanye melalui situs SIDAKAM. Tercermin dalam praktik yang transparan dan rinci dalam melaporkan informasi keuangan kampanye mereka. Tingkat transparansi yang tinggi ini memiliki dampak penting, terutama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses politik dan integritas Partai X sebagai partai politik. Dengan meningkatkan keterbukaan publik terhadap informasi keuangan kampanye mereka, Partai X menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan informasi yang relevan dan penting bagi pemilih dan masyarakat umum.

Hal Ini dapat termasuk penyediaan informasi yang lebih terperinci dan terstruktur dalam laporan keuangan kampanye, termasuk pengungkapan yang lebih mendalam tentang asal-usul dana kampanye dan rincian penggunaannya. Selain itu, meningkatkan aksesibilitas informasi ini kepada publik melalui platform yang mudah diakses dan dimengerti juga dapat meningkatkan tingkat transparansi. Mengembangkan praktik transparansi dengan melibatkan pihak terkait untuk memberikan masukan, mengevaluasi prosedur pelaporan yang ada, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang dilaporkan, juga merupakan hal yang penting. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Partai X dapat memastikan bahwa tingkat transparansi yang tinggi yang telah mereka tunjukkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang, yang akan membantu memperkuat kepercayaan publik dan mendukung integritas proses politik secara keseluruhan.

Relevansi dengan Tujuan Audit

Hasil audit terkait kepatuhan dan transparansi pelaporan dana kampanye dari Partai X sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil audit ini memberikan pemahaman yang akurat tentang sejauh mana Partai X mengikuti regulasi terkait pelaporan dana kampanye dan seberapa terbuka mereka dalam melaporkan asal-usul dan penggunaan dana tersebut. Kesesuaian yang kuat antara hasil audit dan tujuan audit menunjukkan efektivitas proses audit itu sendiri. Dengan hasil audit yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, langkah berikutnya adalah memusatkan upaya

pada pemeliharaan tingkat kepatuhan dan transparansi yang sudah dicapai, serta menerapkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Proses audit yang berhasil tidak hanya menilai kepatuhan saat ini, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Partai X dapat mempertahankan tingkat kepatuhan ini di masa mendatang. Ini meliputi pengembangan strategi pemeliharaan yang berkelanjutan, seperti merumuskan pedoman dan prosedur yang jelas, meningkatkan sistem pengawasan internal, dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan pentingnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye.

Selain itu, implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari audit adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Partai X terus meningkatkan kinerjanya. Rekomendasi ini bisa meliputi perbaikan pada proses pelaporan, peningkatan kontrol internal, atau bahkan perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengambil sikap proaktif dalam memelihara kepatuhan dan transparansi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan rekomendasi audit, Partai X dapat memperkuat reputasinya sebagai entitas yang patuh dan transparan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye 2024 Kabupaten Sidoarjo

Kertas kerja audit adalah dokumen yang sangat penting yang memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai prosedur audit, temuan utama yang mencerminkan tingkat kepatuhan, dan rekomendasi untuk menjaga kepatuhan di masa mendatang. Biasanya, kertas kerja audit mencakup deskripsi yang terperinci tentang langkah-langkah audit, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan evaluasi terhadap kepatuhan Partai X terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kertas kerja audit juga mencakup temuan utama yang diidentifikasi selama proses audit. Temuan ini dapat mencakup poin-poin yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang kuat dari Partai X, serta area-area yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepatuhan dan transparansi. Sebagai contoh, kertas kerja audit dapat menyoroti praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Partai X dan juga memberikan saran untuk perbaikan area-area yang masih perlu dikembangkan.

Kertas kerja audit terhadap pelaporan dana kampanye Partai X di Kabupaten Sidoarjo menghasilkan temuan yang mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan pedoman yang berlaku. Hasil audit menunjukkan bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) semuanya memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK): Hasil audit menunjukkan bahwa RKDK telah dipelihara dengan baik dan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Partai X untuk melaporkan dengan jelas dan transparan sumber serta penggunaan dana kampanye mereka.
- b. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): LADK dari Partai X juga memperlihatkan tingkat kepatuhan yang patuh. Laporan ini memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang sumber-sumber dana yang digunakan dalam kampanye mereka.
- c. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): Evaluasi terhadap LPSDK menunjukkan bahwa Partai X telah mematuhi aturan terkait pelaporan pemberi sumbangan dengan baik. Ini mencerminkan transparansi dalam hubungan dengan pihak yang memberikan dukungan keuangan.
- d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): LPPDK dari Partai X juga patuh terhadap regulasi yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana kampanye diterima dan digunakan.

Hasil kertas kerja audit menunjukkan bahwa Partai X telah menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dana kampanye mereka di Kabupaten Sidoarjo. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek teknis pelaporan seperti RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK, tetapi juga mencakup aspek transparansi dalam mengelola dana kampanye.

Relevansi hasil audit ini sangat penting karena menunjukkan efektivitas proses audit dalam memberikan pemahaman yang akurat tentang kepatuhan dan transparansi Partai X. Dengan demikian, hasil audit ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan kepatuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa standar kepatuhan terus terjaga dan ditingkatkan. Dengan demikian, hasil kertas

kerja audit ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa pelaporan dana kampanye Partai X di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku, serta membantu mempertahankan tingkat kepatuhan dan transparansi yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis antara laporan dana kampanye tahun 2019 dan 2024 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan dan transparansi pelaporan dana kampanye oleh partai politik. Pada tahun 2019, meskipun terdapat tingkat kepatuhan yang cukup baik, masih ditemukan beberapa kekurangan. Beberapa partai politik tidak mencantumkan seluruh penerimaan dan penggunaan anggaran kampanye dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sehingga tidak tercatat dalam laporan bank masing-masing partai politik. Kekurangan ini menunjukkan adanya celah dalam pelaporan yang dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Namun, pada tahun 2024, hasil audit menunjukkan bahwa partai-partai politik di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tingkat kepatuhan dan transparansi yang lebih tinggi. Semua laporan dana kampanye, termasuk RKDK, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan. Tidak ada kesalahan yang teridentifikasi dalam laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa partai-partai politik telah memperbaiki proses pelaporan mereka dan mematuhi regulasi dengan baik. Peningkatan ini mencerminkan upaya partai politik untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan menjaga integritas dalam proses pelaporan dana kampanye. Komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dan transparansi tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi dan proses politik secara keseluruhan.

Saran

Partai politik harus terus mempertahankan dan meningkatkan standar kepatuhan dan transparansi yang telah dicapai. Penting untuk menjaga mekanisme pengawasan internal yang efektif dan memperbarui prosedur pelaporan sesuai dengan perubahan

regulasi dan praktik terbaik. Selain itu, partai politik harus memastikan bahwa pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya kepatuhan dan transparansi tetap menjadi prioritas bagi semua anggota partai. Dengan demikian, partai politik dapat terus memainkan peran yang positif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1), 25–25.
- Anggun Gading Pinilih, S. (2017). *Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*.
- Burgam, C. (2016). Best Practices for Local Campaign Finance Disclosure in California. Retrieved 24 June 2024 from https://www.followthemoney.org/research/institute-reports/best-practicesfor-disclosure-of-local-candidates-campaign-finance-data-2/#ftnref_4
- Dien, A., & Rahmatika, N. (2021). *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik* (Vol.13). Retrieved from <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Hariwibowo, I. N., & Santana, P. A. (2020). Analisa Pratik Formalitas Pelaporan Dana Kampanye Studi Eksploratif di Kota Batu. *InFestasi*, 16(2). Retrieved from <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>
- Hermanto, J., Purwatiningsih, A., & Rifa'i, M. (2020). PENGARUH ISU, FIGUR, REKAM JEJAK DAN PARTAI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019, 10(1). Retrieved 24 June 2024 from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- KPU Nomor 210 Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Retrieved from www.peraturan.go.id
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018. Retrieved from www.peraturan.go.id

- Rani, D. L., Nur, E., & Nasir, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 71–86.
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020). *The Effect Of Audit Findings, Transparency, And Accountability On The Level Of Corruption (Study on The Government of East Java in 2015-2018)*.
- Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188. Retrieved from <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *Journal of Islamic Studies and History*, 2(2). *UU No. 2 Tahun 2011*.
- Widayanti, W., Patuh Priyadi, M., & Ardini, L. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)*. *Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 22).